

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAHAYA KONTEN DI MEDIA ELEKTRONIK DAN CETAK BAGI ANAK – ANAK DI ERA GLOBALISASI

Ainurnisa Handayani dan Yongki Apriadi Putra

Fakultas Hukum dan Universitas Bangka Belitung

Email : aiainurnisa@gmail.com dan yongkiapriadi98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Bentuk Perlindungan Hukum Bahaya Konten Di Media Elektronik Dan Cetak Bagi Anak – Anak Di Era Globalisasi. Penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian yang bersifat yuridis normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas – asas dan teori hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, sistematika hukum, perbandingan hukum dan juga sejarah hukum. Data nya juga bersumber dari bahan pustaka yang terpilih, dokumen, dan peraturan perundang – undangan, yang terkait juga dengan perlindungan hukum bahaya konten dimedia elektronik dan cetak bagi anak – anak di era globalisasi yang kemudian dianalisis juga secara mendalam. Dan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang juga didapatkan dari literatur, jurnal-jurnal, artikel, serta situs – situs diinternet, undang – undang, buku yang sesuai dengan apa yang sedang kami teliti tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa Anak merupakan sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak untuk menjadi seseorang manusia yang dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Dan peraturan undang – undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak – anak dari konten berbahaya pada media elektronik dan media cetak yang masih secara umum dan belum ada aturan khusus yang ditujukan dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak – anak dari konten- konten bahaya yang mungkin ada di media elektronik dan media cetak apalagi era globalisasi seperti sekarang.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan, Konten Bahaya

Dikirim: 2021-04-17, Ditelaah: 2021-06-14, Diterima: 2021-07-01

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak untuk menjadi seseorang manusia yang dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa.¹ Sehingga bagi suatu negara dan juga pemerintah harus memberikan bentuk perlindungan hukum serta hak asasi manusia kepada anak – anak yang merupakan sebagai bagian dari anak bangsa yang juga sangat di harap kan untuk menjadi pelanjut atau penerus cita – cita perjuangan bangsa Indonesia kedepannya.²

Dalam setiap negara itu telah memiliki hak anak yang juga diatur dalam Undang – Undang terkait hal ini tidak terkecuali di negara Indonesia.³ Negara Indonesia juga memiliki tanggungjawab untuk memberi jaminan atas perlindungan dan kesejahteraan anak secara konstitusional didalam Undang – Undang Dasar 1945. Maka dari itu dikeluarkannya serta disahkannya berbagai produk hukum yang sudah menjadi suatu dasar kebijakan dan aturan dalam memperlakukan anak – anak di negara Indonesia ini, mulai dari bentuk hukum nasional dan bentuk hukum internasional yang sudah di ratifikasi di Indonesia.⁴

Perkembangan kehidupan dimasyarakat serta kemajuan teknologi yang sudah dewasa ini secara tidak langsung sudah memicu perkembangan dan juga keberagaman dalam perilaku kejahatan di masyarakat. Kejahatan itu sendiri dapat terjadi kepada siapapun, tidak hanya untuk orang dewasa saja melainkan terhadap anak – anak dan jika kita perhatikan juga informasi yang ada di media cetak ataupun media elektronik kasus anak yang dihadapkan atau berhadapan dengan hukum terus mengalami peningkatan. Dan perlindungan kepada anak dalam konstitusi kita ini dinyatakan secara tegas

¹ Fajaruddin, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi* “. Jurnal Varia Justicia. Vol.10 No.2,2014,hal.23.

²Djanggih Hardianto, “ *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal* “. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol.30 No.2, 2018,hal.17.

³ Roza Darmini dan Laurensius Arliman S, “ *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia* “. Jurnal Masalah – Masalah Hukum. Vol.47 No. 1, 2018,hal.10.

⁴ Aswari Aan, Andika Prawira Buana dan Farah Syah Rezah, “ *Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa di Makassar* “. Vol.20 No.1,2018,hal. 39-62.

bahwa negara Indonesia menjamin hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan juga berkembangnya serta menjamin perlindungan anak tersebut dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak juga memiliki harkat serta martabat yang harus dijunjung tinggi juga dan setiap anak yang lahir itu harus mendapatkan hak – hak nya walaupun anak tersebut tidak meminta. Ini juga sesuai dengan Konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berpendapat tentang prinsip – prinsip umum dalam perlindungan anak, yang terdiri dari non diskriminasi, kelangsungan hidup, kepentingan terbaik untuk anak dan tumbuh kembang anak tersebut serta menghargai juga partisipasi anak.⁵

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dan pemanfaatan didalam berbagai bidang kehidupan mengalami perubahan peradaban manusia menuju masyarakat yang maju akan informasi. Internet salah satunya merupakan produk TIK yang sangat memudahkan setiap orang, siapapun itu untuk memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan sangat menjangkau wilayah yang begitu luas. Untuk pemanfaatan internet bukan hanya membawa dampak positif saja, tetapi juga ada dampak negative nya. Dan salah satu dampak negative dari pemanfaatan internet itu adalah penyebaran informasi yang mengarah ke pornografi yang saat ini masalah pornografi menjadi perhatian yang serius dari pemerintah yang harus diatasi.

Mendidik anak itu sama juga halnya dengan merawat batang pohon, dan pada saat pohon itu masih kecil akan lebih sangat mudah untuk membentuk batang atau ranting pohon itu sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan apa yang kita mau. Dan sebaliknya lagi, jika pohon itu sudah tumbuh dengan besar dan batang serta ranting nya sudah keras, maka akan lebih sulit untuk membentuknya sesuai dengan harapan kita. Terkadang juga dari pada menjadi lurus boleh jadi batang pohon yang telah besar itu malah menjadi patah. Dan anak juga merupakan harapan bangsa yang dijadikan sebagai generasi penerus bangsa terutama bangsa Indonesia. Anak – anak sebagai generasi penerus bangsa, maka kewajiban generasi sekaranglah untuk memberikan bentuk perlindungan kepada mereka yaitu anak, dari kerusakan moral yang juga disebabkan dari penggunaan konten – konten berbahaya yang terdapat dalam media cetak dan elektronik, terutama itu konten yang juga

⁵ Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bhakti,2009),hlm.1.

mengandung unsur – unsur kekerasan serta pornografi, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini semakin maju dan berkembang pesat.

Dalam pornografi juga yang biasanya jadi korban adalah anak – anak, pornografi juga marak sekali beredar pada masa sekarang ini dalam berbagai bentuk yang dapat juga dengan mudah untuk diperoleh oleh anak – anak. Seperti contoh dalam kehidupan sehari – hari itu dalam bentuk game playstation, pesan singkat atau sms, video di telepon genggam, serta situs – situs porno yang ada di internet atau gambar – gambar yang tidak seronok di koran dan juga majalah, baik itu dalam bentuk media cetak ataupun elektroik. Belum juga dengan tayangan televisi sekarang ini yang mengarah atau cenderung mengumbar seksualitas dan sensualitas. Dan tanpa disadari anak – anak dapat mendapatkan konten tersebut secara bebas, tidak ada pengawasan yang sangat ketat dari orang tua. Selain itu dikarenakan konten – konten bahaya itu seperti hal dengan pornografi di media massa dan tindak kekerasan, maka secara perlahan akan merubah pandangan anak terhadap apa yang dilihatnya. Anak juga akan menganggap kalau masalah pornografi dan kekerasan itu adalah sebagai hal biasa atau hal yang wajar, sehingga anak juga akan melihat serta meniru tindakan yang serupa tersebut.

Dan apabila kita melihat media cetak yang juga beredar, misalnya itu di Kota Indramayu, maka begitu banyak dijumpai media elektronik di warnet – warnet yang ada, yang sebenarnya tidak layak sekali untuk di mainkan oleh anak – anak. Tetapi pada kenyataannya anak tersebut dapat dengan mudah sekali untuk memainkan atau juga menyewa internet di wanet yang sangat bebas di peruntukan bagi siapapun baik itu termasuk anak – anak ataupun orang dewasa dan tidak adanya pengawasan dari para penegak hukum (Pihak Polri atau Polisi Pamong Praja). Banyaknya anak – anak yang bermain dan juga menyewa warnet dengan berbagai alasan salah satunya game dan sebagainya sehingga anak tersebut dengan bebas untuk melihat berbagai gambar atau tampilan yang bentuknya pornografi bahkan dengan adanya konten kekerasan juga.

Membahas mengenai anak adalah hal yang sangat – sangat penting sekali karena anak itu merupakan potensi dari nasib suatu generasi atau generasi bangsa di masa yang akan datang nanti.⁶ Dari gambaran latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana pengaturan

⁶ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak, Cetakan ketiga* (Bandung : Refika Aditama, 2010),hlm.5.
Varia Hukum, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021

perlindungan hukum bahaya konten di media elektronik dan cetak bagi anak – anak di era globalisasi.

B. METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini kami menggunakan sumber data sekunder, data sekunder ini juga diperoleh atau didapatkan dari literatur, jurnal-jurnal, artikel, serta juga situs – situs diinternet, undang – undang, buku – buku yang sesuai dengan apa yang sedang kami teliti tersebut. Dan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas – asas dan juga teori hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, sistematika hukum, perbandingan hukum dan juga sejarah hukum.⁷ Data nya juga bersumber dari bahan pustaka yang terpilih, dokumen, dan peraturan perundang – undangan, yang terkait juga dengan perlindungan hukum bahaya konten dimedia elektronik dan cetak bagi anak – anak di era globalisasi yang kemudian dianalisis juga secara mendalam.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap anak juga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, negara, masyarakat, keluarga dan orang tua baik itu dalam bidang kehidupan agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Hal ini juga sangat memiliki alasan karena anak merupakan bagian dari beberapa aspek kehidupan yang sangat wajib untuk dilindungi.⁸ Selain itu kehidupan anak juga tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang dewasa. Perlindungan anak juga akan menjadi sangat penting, karena anak itu juga merupakan penerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk di masa depan, maka apabila mereka telah matang atau dewasa dalam pertumbuhan fisiknya maupun mental dan juga sosialnya, maka akan tiba waktunya mereka untuk menggantikan generasi terdahulu tersebut.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sangat berkualitas, yang mempunyai daya saing dan juga bisa memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan suatu bangsa dalam bentuk NKRI yang juga berdasarkan pada Pancasila, dan diharuskan juga pembinaan dengan cara

⁷ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Pers, 1990),hlm.15.

⁸Astari Prima, “*Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* “. Jurnal Arena Hukum. Vol.8 No.1,2015,hal.2.

terus menerus demi suatu keberlangsungan hidup anak yang didasarkan dengan hak asasi manusia. Adapun perkembangan mental dan pertumbuhan, fisik serta juga sosial, melindungi dari semua kemungkinan yang akan membahayakan diri setiap anak. Anak itu juga sebagai pribadi yang memiliki ciri khas tertentu dan juga unik. Anak itu mengalami perkembangan dengan suatu kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan, karena lingkunganlah dapat membentuk perilaku anak. Bangsa Indonesia juga termasuk sebagai masyarakat dunia yang juga mempunyai komitmen dalam hal menjamin terpenuhinya hak terhadap anak dan juga perlindungan anak, yang dimana merupakan bentuk dari hak asasi manusia yang juga dicantumkan dalam konstitusi yang memberikan makna bahwa masa depan anak – anak Indonesia yang berkualitas, sejahtera serta juga terlindungi.⁹

Adapun untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang juga berkualitas, memiliki daya saing serta juga mampu untuk memimpin dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam suatu wadah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila, maka diperlukan juga pembinaan secara terus menerus agar keberlangsungan hidup anak yang berdasarkan hak asasi manusia. Perkembangan mental dan juga pertumbuhan, fisik serta juga sosial melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap anak – anak tersebut. Anak itu juga sebagai pribadi yang unik serta memiliki ciri – ciri yang khas, selain itu perkembangan pada diri anak itu sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak tersebut. Sehingga peran dari orang tua, guru dan orang dewasa juga sangat – sangat dibutuhkan untuk membentuk perilaku anak terutama demi masa depan anak tersebut.

Dan ada juga salah satu bentuk dari perlindungan anak yaitu dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak tersebut. Ada juga pendapat dari Arif Gosita yang juga mengatakan bahwa kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak – anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.¹⁰ Dan perlindungan itu adalah bentuk pemberian jaminan atas ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan

⁹ Tedy Sudrajat, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia* “. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.13 No.2, 2011,hal.112-113.

¹⁰ Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta : Akademi Pressindo,2004),hlm.19.

juga kedamaian di masa sekarang ini, ataupun masa yang akan datang, pada hakikatnya perlindungan hukum terhadap anak bukan terletak pada instrumen hukum saja, tetapi perangkat – perangkat lainnya yaitu seperti lingkungan, masyarakat, budaya – budaya dan juga jaminan masa depan yang sangat cerah. Jika dirangkumkan definisi dari perlindungan anak itu merupakan perlindungan anak yang tidak lepas dari kekerasan fisik ataupun mental anak, serta juga penyalahgunaan tanggungjawab dalam wujud apapun serta juga eksploitasi.

Ada juga dalam bentuk yang paling sederhana, bahwa perlindungan anak itu mengupayakan agar hak setiap anak tidak dirugikan, untuk perlindungan anak ini lebih bersifat melengkapi hak – hak lainnya yang sederhana serta menjamin anak – anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar anak tersebut bertahan hidup, tumbuh serta berkembang dengan baik. Dan perlindungan anak ini juga merupakan masalah yang penting serta dianggap sangat penting diusahakan dari hal – hal yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, yaitu seperti pelacuran yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi. Selain itu, masalah lainnya yang sering dijumpai dan dihadapi anak yaitu kekerasan yang juga dihadapi di rumah dan sekolah juga yang kaitan eratnya dengan kemiskinan, agama, nilai sosial dan juga adat istiadat. Ada juga hal lainnya yang sering dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa sekarang ini anak – anak sering sekali terlibat dengan masalah kriminalitas, contohnya itu perdagangan anak dan yang paling marak terjadi itu adalah pornografi anak apalagi di era milenial sekarang ini.

Perlindungan anak juga dilakukan sesuai kebutuhan sehingga tidak terkesan begitu berlebihan atau juga perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri kedepannya, maka dari itu perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan juga bermanfaat yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sehingga makna dari usaha perlindungan anak merupakan suatu usaha yang sangat kreatif yang juga menjadikan anak dapat hidup mandiri, yaitu anak tersebut mempunyai kemauan serta kemampuan menggunakan hak – hak nya dan melaksanakan semua kewajiban sebagai orang anak.

Dalam perlindungan anak terdapat hakikat yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yang dimana kedua bagian itu merupakan unsur yang inti dalam perlindungan anak. Dan kedua bagian tersebut adalah :

- 1) Perlindungan anak yang sifatnya yuridis, yang terdiri dari :
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
- 2) Perlindungan anak yang sifatnya non yuridis, yang terdiri dari :
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan

Perlindungan anak tersebut dimaknai sebagai suatu usaha untuk pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi terhadap anak – anak, sehingga anak – anak itu terlepas dari perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Dan berbagai usaha tersebut tidak lain hanyalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang secara normal, baik itu dalam fisik, sosial dan mentalnya.¹¹ Dan perlindungan hak – hak anak juga sangat berkaitan erat dengan pengaturan perundang – undangan sebagai jaminan kepastian dengan suatu pertimbangan kalau anak itu merupakan golongan usia yang sangat rawan dan juga disisi lain ada golongan anak – anak yang mengalami hambatan serta pertumbuhan perkembangannya baik itu secara jasmani, rohani maupun sosial.

Dan ada juga dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Dasar Filosofis, Pancasila itu merupakan dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan baik itu keluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa serta juga dasar filosofis dari pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, dalam pelaksanaan perlindungan anak itu harus sesuai dengan etika profesi yang juga berkaitan, dan untuk mencegah perilaku – perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangann, kekuatan, serta kekuasaan dalam pelaksanaan perlindungan anak tersebut.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan dari perlindungan anak itu didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang – undangan lainnya yang

¹¹ Lembaga Advokasi Anak Indonesia, “ *Media Advokasi dan Penegakan Hak – Hak Anak* “. Medan.Vol.II No. 2, 1998, hal.3.

juga berlaku dan penerapan dasar yuridis ini harus integratif, yang juga merupakan bentuk penerapan terpadu yang terdiri dari suatu peraturan undang – undangan yaitu bidang hukum.¹²

Perlindungan anak juga pada dasarnya bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, adapun yang dimaksud secara langsung adalah kegiatan yang langsung ditujukan kepada anak yang juga menjadi sasaran penanganan langsung. Dan untuk perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan tidak langsung yang ditujukan kepada anak, akan tetapi orang lain juga yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak tersebut.

Perlindungan anak diusahakan juga oleh setiap orang baik itu orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah ataupun negara. Pasal 20 Undang – undang Nomor. 35 Tahun 2014 menentukan :

“ Pada suatu Negara, Pemerintah, Pemda, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua ataupun Wali nya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tersebut”.

Jadi, yang berusaha terhadap perlindungan anak - anak itu adalah setiap masyarakat yang sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha - usaha pada situasi dan juga kondisi yang tertentu. Dan setiap warga negara juga ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan dan kepentingan dari anak tersebut. Dan ada juga upaya – upaya untuk melindungi anak tidak hanya mencerminkan pada kepedulian dan semangat untuk memberikan suatu jaminan finansial dan pemeliharaan semata terhadap mereka tetapi disisi lain juga karena adanya rasa keadilan pada saat menyikapi nasib anak – anak. Selain itu kepedulian juga tidak hanya memberikan ikatan apapun, akan tetapi rasa keadilan itu juga memberikan ikatan yaitu dalam bentuk kewajiban moral / moral obligation untuk memenuhi suatu kebutuhan yang jika tidak diperoleh anak akan mengancam kesejahteraannya baik itu lahir batin dan mengancam jiwa anak – anak tersebut.

¹² Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak – hak Anak”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4, April 1999,hal.266-267.

Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 yang juga menjelaskan bahwa anak itu merupakan amanah yang sekaligus termasuk dalam karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana harus dijaga karena dalam dirinya melekat suatu martabat, harkat dan juga hak – hak manusia yang harus di junjung tinggi. Baik itu orang tua, keluarga dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga hak asasi itu sesuai dengan kewajiban yang juga dibebankan oleh hukum. Maka dari itu rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara serta pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas – fasilitas dan aksesibilitas bagi anak – anak, yang terpenting dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara baik dan terarah.

UU No.23 tahun 2002 juga menyebutkan pertanggungjawaban orang tua, masyarakat, pemerintah dan keluarga serta negara itu adalah suatu bentuk kegiatan yang juga dilaksanakan secara terus menerus agar hak – hak anak itu terlindungi dengan baik. Dan rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan juga dengan arah yang baik guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, baik itu mental, fisik, spiritual serta sosial. Adapun perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dini, yaitu sejak dari janin didalam kandungan sampai anak itu brumur 18 tahun. Dan adanya dari konsepsi perlindungan anak yang menyeluruh dan komprehensif, undang – undang ini juga meletakkan suatu kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas – asas berikut ini, yaitu :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak – anak
- c. Hak hidup serta kelangsungan hidup dan perkembangannya
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dan dalam melakukan pembinaan, pengembangan serta perlindungan anak, diperlukan juga peran dari masyarakat baik itu melalui lembaga perlindungan anak, LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, dunia usaha atau lembaga – lembaga pendidikan serta komponen masyarakat yang lainnya. Soerjono Soekanto¹³ juga mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang baik dan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.5-8.

mengejawantahkan dan juga sikap tindak sebagai suatu rangkaian dari nilai tahap akhir untuk memelihara, menciptakan, dan juga mempertahankan suatu kedamaian didalam kehidupan.

Hukum juga diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak – hak yang ada dan kewajiban subjek hukum juga agar masing – masing subjek hukum bisa menjalankan semua kewajibannya dengan baik dan juga bisa mendapatkan haknya secara wajar. Adapun pelanggaran hukum yang ada pada saat subjek hukum itu sudah tidak menjalankan kewajibannya yang seharusnya dijalankan lagi atau melanggar hak – hak subjek hukum lainnya. Disisi lain hukum juga bertujuan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum didalam masyarakat dan hukum itu harus berpegang teguh pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu ¹⁴. Hukum juga mempunyai berfungsi perlindungan terhadap kepentingan manusia agar semua kepentingan manusia itu terlindungi, serta hukum harus dilaksanakan. ¹⁵

Pengaturan perlindungan hukum bahaya konten di media elektronik dan cetak bagi anak – anak di era globalisasi

Secara khusus tidak ada peraturan perundang – undangan yang juga mengatur secara lengkap tentang pengaturan perlindungan anak dari konten – konten bahaya, baik itu media elektronik ataupun media cetak, selain itu tersebar juga dalam beberapa peraturan perundang – undangan. Tetapi demikian, dalam peraturan perundang – undangan yang tersebar itu, secara umumnya diatur juga bahwa baik itu lembaga pers (media elektronik dan media cetak) maupun lembaga penyiaran memiliki kewajiban juga untuk mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan peraturan perundang – undangan yang juga memiliki kaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya media elektronik dan cetak yaitu sebagai berikut ¹⁶ :

1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.41.

¹⁵ JB Daliyo dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prenhallindo, 2001) hlm.55.

¹⁶ Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – instrumen Hukumnya* (Bandung : Citra Aditya Bakti , 1999) hlm. 3.

4. UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UU No. 2 tahun 2010.

Berdasarkan juga pada pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran yaitu UU No. 32 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyiaran melalui televisi itu dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta yaitu lembaga penyiaran yang sifatnya komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang juga bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi ataupun radio. Dari pengaturan itu dapat dipahami bahwa jika akan melakukan usaha penyiaran, maka harus berbentuk badan hukum juga, yang diakui oleh hukum Indonesia misalnya itu seperti PT, yayasan atau koperasi.

Dan selain pengaturan dalam UU penyiaran, ada juga pengaturan lainnya yang berhubungan juga dengan jasa penyiaran televisi adalah UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999). Perusahaan pers merupakan suatu badan hukum dari negara Indonesia yang mengusahakan usaha pers yang terdiri dari perusahaan media cetak, media elektronik dan juga kantor berita serta perusahaan media lainnya yang khusus menyelenggarakan, meyalurkan dan juga menyiarkan informasi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Pers. Selain itu untuk jasa penyiaran televisi juga berlaku UU pers.

Dan berhubungan juga dengan konten dari media, baik elektronik atau cetak, salah satunya itu adalah iklan. Dalam pasal 13 UU Pers menyebutkan juga bahwa perusahaan iklan itu dilarang memuat iklan :

- a. Yang mengakibatkan dengan merendahkan martabat suatu agama atau memprovokasi kerukunan hidup antar umat beragama dan juga bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat
- b. Minuman keras, psikotropika, narkotika dan juga zat adiktif lainnya yang juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang ada
- c. Penggunaan rokok ataupun peragaan dari wujud rokok

Pada pasal ini juga tidak secara jelas menyatakan tentang pelarangan suatu iklan yang berbahaya atau tidak baik bagi anak – anak itu. Tetapi iklan yang dibuat juga tidak boleh mengakibatkan pertentangan dengan rasa kesusilaan didalam masyarakat, yang didalamnya termasuk anak – anak, tetapi tidak ada juga pengaturan tentang hal yang berkaitan atau bersangkutan paut dengan pelarangan dengan tegas tindakan kekerasan dalam iklan.

Adapun tindakan kekerasan yang terdapat dalam iklan itu merupakan suatu hal yang sangat berbahaya bagi anak kecil, karena anak tersebut mempunyai suatu kecenderungan untuk meniru tindakan – tindakan tersebut.

Dan didalam Pasal 13 Undang – undang pers ada juga hal – hal yang dilarang seperti yang disebutkan diatas tersebut, akan tetapi tidak adanya sanksi – sanksi yang tegas serta jelas didalam undang – undang tersebut, jikalau ada perusahaan iklan yang nyatanya melanggar aturan ini atau ada lembaga pers yang juga menayangkan iklan yang dilarang itu. Selain pengaturan didalam UU Pers itu, UU Penyiaran memberi pengaturan – pengaturan tersendiri, dan pengaturan tersebut juga tidak secara rinci melarang tayangan yang berbahaya untuk anak – anak. Akan tetapi ada juga lembaga independent tertentu yang juga memiliki kewenangan dalam membuat suatu regulasi dan juga mengatur urusan mengenai penyiaran. Adapun lembaga yang dimaksud adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Fungsi KPI itu sendiri adalah mengumpulkan aspirasi serta mewakili kepentingan dari masyarakat terhadap penyiaran. Dan KPI juga memiliki kewenangan (Pasal 8 UU Penyiaran) diantaranya ada menyusun suatu peraturan dan menetapkan pedoman perilaku tentang penyiaran, memberikan sanksi – sanksi terhadap pelanggaran dalam peraturan dan juga pedoman perilaku penyiaran dan juga standar dari program siaran, selain itu KPI juga melakukan kerja sama dengan pemerintah, masyarakat serta lembaga penyiaran. Selain itu KPI juga mempunyai tugas dan kewajibannya yaitu menjamin masyarakat agar mendapatkan informasi yang benar serta layak yang juga sesuai dengan HAM, dan meneliti, menindaklanjuti aduan – aduan, sanggahan dan juga kritik serta bentuk apresiasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyiaran.

Bedasarkan dari UU Penyiaran tersebut, maka dari itu KPI merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi suatu konten siaran lembaga penyiaran di Indonesia ini, terkhususnya itu televisi. Maka dari itu masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengawasi secara langsung dari konten – konten televisi yang juga berbahaya bagi anak – anak dan yang selanjutnya itu melaporkan hal terkait ke KPI agar dapat diproses serta ditindak lanjuti. Macam – macam tindak lanjut yang dilakukan oleh KPI yaitu mulai dari teguran kepada stasiun TV terhadap acara / konten yang terkait, serta dengan perintah untuk penghentian penayangan acara tersebut. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini banyak konten baik itu di media

elektronik dan cetak, ada mengandung unsur- unsur menyimpang yang dimana pada saat anak – anak menonton atau melihatnya, mereka akan meniru apa yang mereka lihat dan tentunya itu tidak baik bagi anak tersebut.

Ada juga pengaturan selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 yaitu tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Permen No. 10 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA). Adapun dalam Permen No. 10 Tahun 2010 dijabarkan tentang program yang dilakukan serta berkaitan juga dengan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak – anak. Dan program – program yang direncanakan itu berupa program pencegahan dan partisipasi, program rehabilitasi kesehatan, program pengembangan norma dan penegakan hukum, program rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan juga program koordinasi dan kerjasama. Dan didalam hal ini program – program yang dibahas yaitu program yang pertama adalah pencegahan dan juga partisipasi.

Dan kegiatan yang utama yaitu berkaitan erat dengan pencegahan kekerasan terhadap anak – anak merupakan pelatihan bagi jurnalis – jurnalis dan juga pengelola media dalam menerbitkan berita yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan pelatihan dalam pengembangan kemampuan masyarakat yaitu resiliency, lifeskill untuk pencegahan kekerasan terhadap anak apalagi anak yang dibawah umur. Pada saat memberikan perlindungan kepada anak, harus tetap diperhatikan juga bahwa anak itu merupakan makhluk yang sangat lemah yang juga harus dilindungi dan membutuhkan perhatian khusus. Dan penerapan dalam peraturan perundang – undangan itu harus memperhatikan juga asas *Lex Specialis Derogat legi Generali*, yaitu bahwa aturan yang lebih khusus dapat juga mengenyampingkan ketentuan – ketentuan umum. Maka dari itu peraturan yang khusus serta berhubungan juga dengan perlindungan anak dari bahaya konten dimedia elektronik dan cetak bisa mengenyampingkan ketentuan – ketentuan yang sifatnya itu lebih ke umum. Apalagi di era globalisasi sekarang ini anak – anak bisa dengan mudah mengakses internet lewat handphone dan menonton televisi juga, maka dari itu peran orangtua sangat penting untuk mengawas dan menjaga anak terutama dari hal – hal buruk atau tidak baik dalam bentuk apapun.

D. KESIMPULAN

Anak adalah suatu bentuk amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia, anak itu wajib lindungi serta dijaga agar tercapainya masa pertumbuhan dan juga perkembangan seorang anak untuk menjadi seseorang manusia yang baik, dewasa sebagai generasi masa depan bangsa terutama bangsa Indonesia. Selain itu, ada juga perlindungan anak yang bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi di era globalisasi seperti sekarang ini, anak – anak dengan mudah untuk mengakses apapun baik itu dari media elektronik dan media cetak atau dari handphone, maka peran orangtua disini sangat penting untuk menjaga dan mengawasi anak tersebut dalam kehidupannya.

Adapun peraturan undang – undangan yang mengatur atau memuat suatu perlindungan hukum terhadap anak – anak dari konten berbahaya pada media elektronik dan juga media cetak yang masih secara umum dan belum ada juga aturan khusus yang ditujukan dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak – anak dari konten- konten bahaya yang mungkin ada juga di media elektronik dan media cetak apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Tetapi demikian, dalam peraturan perundang – undangan yang tersebar itu, secara umumnya diatur juga bahwa baik itu lembaga pers (media elektronik dan media cetak) maupun lembaga penyiaran memiliki kewajiban juga untuk mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan peraturan perundang – undangan yang juga memiliki kaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya media elektronik dan cetak yaitu sebagai berikut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UU No. 2 tahun 2010. Dan adapun saran dari kami bahwa semua anak perlu dijaga serta di awasi oleh orangtua atau keluarga dari anak tersebut didalam setiap aktivitas anak, apalagi era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi dalam bentuk apapun sudah canggih dan mudah untuk diakses. Selain itu harus segera dibuatkan aturan – aturan yang sifatnya khusus atau terperinci tentang larangan pencantuman suatu konten berbahaya bagi anak – anak didalam media elektronik dan juga cetak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- C.S.T, Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Arif, Gosita.(2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Daliyo, JB dkk. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prenhallindo.
- Saraswaty,Rika. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bahkti.
- Soekanto, Soerjono dan Srimamudji. (1990). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono.(2008). *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Shofie. (1999). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sutedjo, Wagiaty. (2010). *Hukum Pidana Anak, Cetakan ketiga*. Bandung : Refika Aditama.

B. JURNAL

- Gosita, Arif. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak – hak Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (4), 266-267.
- Aan, Aswari, Andika Prawira Buana dan Farah Syah Rezah. (2018). Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa di Makassar. *Vol 20 (1), 39-62*.
- Prima, Astari. (2015). Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Arena Hukum Vol 8 (1), 2*.
- Hardianto, Djanggih. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30 (2), 17*.
- Fajaruddin. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. *Jurnal Varia Justicia Vol 10 (2), 23*.
- Lembaga Advokasi Anak Indonesia. (1998). Media Advokasi dan Penegakan hak – Hak Anak. *Medan Vol 2 (2), 3*.

- Darmini, Roza dan laurensius Arliman S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. Jurnal Masalah – Masalah Hukum Vol 47 (1), 10.
- Sudrajat, Tedy. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 (2), 112 – 113.